



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

SURAT EDARAN
Nomor: 1084/C/KL/2016

Kepada Yth.
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
di tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan program Diploma di perguruan tinggi, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Program diploma terdiri atas: a. program diploma satu; b. program diploma dua; c. program diploma tiga; dan d. program diploma empat atau program sarjana terapan,
2. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan menyebutkan bahwa gelar vokasi terdiri atas: a. ahli pratama; b. ahli muda; c. ahli madya; d. sarjana terapan; e. magister terapan; dan f. doktor terapan.
3. Pasal 21 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan menyebutkan bahwa lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.

Sehubungan dengan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas, program diploma empat sama dengan program sarjana terapan dan oleh karena itu lulusan program diploma empat atau program sarjana terapan diberi gelar sarjana terapan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 3 Juni 2016
Direktur Jenderal.

Bardono Suwignjo
NIP. 19581007198601 1 1001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti;
4. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
5. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi;
6. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
7. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi;